



**PEMENUHAN HAK NARAPINDANA DALAM MASA  
PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:

Nur Indah Setiyani

NIM 3301413053

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia

Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Februari 2020


Pembimbing Skripsi I



Prof. Dr. Suyahmo, M.Si.

NIP. 195503281983031003

Pembimbing Skripsi II



Dr. Ngabiyanto, M.Si.

NIP. 196501031990021001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si.

NIP. 196211201987021001


## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin, 8 Juni 2020

Tanggal : 8 Juni 2020

Penguji I



Dr. Sunarto, S.H., M.Si.

NIP. 196306121986011002


Penguji II



Prof. Dr. Suyahmo, M.Si.

NIP. 195503281983031003

Penguji III



Dr. Ngabiyanto, M.Si.

NIP. 196501031990021001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A

NIP. 196308021988031001

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 1 Februari 2020



Nur Indah Setiyani

NIM. 3301413053

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

“Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, tidak ada orang buruk yang tidak punya masa depan. Jika suatu hal tidak dapat berubah dengan sendirinya, maka kita masih bisa merubahnya”.

### **PERSEMBAHAN:**

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Diri saya sendiri, terima kasih untuk tidak menyerah.
- ❖ Bapak Bambang Kuswanto dan Ibu Suyani, terima kasih atas doa dan dukungan yang tiada henti.
- ❖ Kakakku Nur Laeli Fitriyani, adikku Nur Diah Sulistiyani, dan keponakanku Desifa Khiara Nur Wilda.

## **PRAKATA**

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Narapidana dalam Masa Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang”. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan motivasi dari beberapa pihak. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang atas fasilitas dan kemudahan yang telah diberikan dalam masa kuliah selama ini.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang atas fasilitas dan kemudahan yang telah diberikan dalam masa kuliah selama ini.
3. Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang atas fasilitas dan kemudahan yang telah diberikan dalam masa kuliah selama ini.
4. Prof. Dr. Suyahmo, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Dr. Ngabiyanto, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si. sebagai dosen wali atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan selama masa kuliah di Universitas Negeri Semarang.

7. Seluruh dosen Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang atas ilmu yang telah diberikan.
8. Asriati Kerstiani, Bc.IP, SH, MH., Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang atas ijin penelitian yang diberikan.
9. Bapak, Ibu, Leli, Lilis, dan Sifa yang telah memberikan doa dan dukungan tanpa henti.
10. Yuni Kuntari dan Utari Pangestuti yang telah menjadi teman yang baik selama menempuh kuliah di Universitas Negeri Semarang.
11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik dan bantuan yang telah diberikan senantiasa mendapat pahala dari Allah SWT dan apa yang saya uraikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta semua pihak yang memiliki kaitan dengan bidang kajian ini.

Semarang, 1 Februari 2020

## SARI

Setiyani, Nur Indah. 2020. *Pemenuhan Hak Narapidana dalam Masa Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Prof. Dr. Suyahmo, M.Si. dan Dr. Ngabiyanto, M.Si. 176 halaman.

**Kata Kunci: Hak Narapidana, Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan**

Narapidana yang sedang menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan masih mempunyai hak untuk hidup dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Negara dengan alasan apapun tidak boleh membuat keadaan narapidana lebih buruk dari sebelum narapidana tersebut masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap hak narapidana dibuat dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang? (2) Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Fokus dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang serta apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pemenuhan hak narapidana. Sumber data pada penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dengan triangulasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan cara pengumpulan data, reduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak narapidana yang sudah berjalan dengan baik yaitu hak memperoleh bimbingan jasmani dan rohani, hak memperoleh pendidikan dan mengembangkan keterampilan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak menerima kunjungan keluarga, hak menyampaikan keluhan, hak mendapatkan premi, hak mengajukan dan memperoleh Asimilasi, PB, CMB, CB, serta Remisi. Pemenuhan hak narapidana yang masih terdapat kekurangan yaitu porsi makanan, pembaharuan media massa, dan akses layanan wartel dan *video call*. Faktor pendukung pemenuhan hak yaitu perlindungan hukum terhadap hak narapidana, kompetensi petugas pemasyarakatan yang baik, layanan Fina Selfie sebagai wadah informasi transparan untuk narapidana, sarana dan prasarana yang layak dan lengkap. Sedangkan faktor penghambat pemenuhan hak narapidana yaitu *overcrowded* yang kemudian berpengaruh terhadap anggaran dan sarana prasarana. Saran untuk Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang diantaranya terus meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan dan mengayomi narapidana.



## ABSTRACT

Setiyani, Nur Indah. 2020. Fulfillment of Prisoners' Rights in the Fostering Period at Women's Penitentiary Class IIA Semarang. Undergraduate Thesis. Department of Politics and Citizenship. Faculty of Social Science. Semarang State University. Prof. Dr. Suyahmo, M.Si. and Dr. Ngabiyanto, M.Si. 176 pages.

**Keywords: Prisoner's Rights, Prisoner Development, Penitentiary**

Prisoners who are serving their punishment in prison still have the right to live and maintain their survival. Countries for whatever reason may not make prisoners worse off than before prisoners entered prison. Therefore legal protection for prisoners' rights is made in rule 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Based on this background, the formulation of the problem in this research are (1) How is the fulfillment of prisoners' rights in the Women's Penitentiary Class IIA Semarang? (2) What are the supporting factors and inhibiting factors in fulfilling prisoners' rights in Women's Penitentiary Class IIA Semarang?

The approach used in this research is a qualitative approach. The research was conducted at the Women's Penitentiary Class IIA Semarang. The focus in this research is about how the fulfillment of prisoners' rights in Semarang IIA Class Women's Penitentiary and what are the supporting factors and inhibiting factors for the fulfillment of prisoners' rights. Sources of data in this research are primary data sources and secondary data sources. Data collection in this research uses observation, interview, and documentation techniques. Validity of data with triangulation. Data analysis techniques using interactive analysis models by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions.

The results showed that the fulfillment of prisoners' rights which had been going well were the right to obtain physical and spiritual guidance, the right to obtain education and develop skills, the right to obtain health services, the right to receive family visits, the right to submit complaints, the right to obtain premiums, the right to advance and obtain Assimilation, PB, CMB, CB, and Remission. Fulfillment of prisoners' rights that still lacks were food portions, renewal of newspaper and magazine mass media, and access to telephone and video call services. Supporting factors for the fulfillment of rights are legal protection of prisoners' rights, good prison staff competence, Fina Selfie service as a transparent information container for prisoners, adequate and complete facilities and infrastructure. Whereas the inhibiting factor for the fulfillment of prisoners' rights is overcrowded which then affects the budget and infrastructure. Suggestions for Women's Penitentiary Class IIA Semarang include continuing to improve the quality of prison services and protecting prisoners.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Batasan Istilah .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tujuan Pidana Penjara.....	10
1. Teori-Teori Tujuan Pidana.....	12
2. Pidana Penjara dan Tujuan Pidana Penjara Berdasarkan Teori- Teori Tujuan Pidana.....	15
B. Pembaharuan Pidana Penjara dengan Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasarakatan.....	18
C. Peranan Lembaga Pemasarakatan dan Masyarakat dalam Pembinaan Narapidana .....	27
1. Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Pembinaan .....	28

2. Peran Masyarakat dalam Pembinaan Narapidana .....	30
D. Hubungan Sistem Pemasarakatan dengan Hak Narapidana.....	32
E. Hak Narapidana.....	36
F. Perlindungan Hukum terhadap Hak Narapidana Perempuan.....	45
G. Kerangka Berpikir .....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Latar Penelitian .....	54
B. Fokus Penelitian .....	55
C. Sumber Data.....	56
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data .....	57
E. Uji Validitas Data.....	58
F. Teknik Analisis Data.....	59
G. Prosedur Penelitian.....	60
H. Sistematika Skripsi.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.....	64
1. Sejarah Singkat Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.....	64
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Semarang .....	65
3. Petugas Pemasarakatan dan Struktur Organisasi di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang .....	66
4. Data Penghuni Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.....	69
5. Program Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang .....	71
6. Kemitraan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dengan Instansi Lain .....	73
7. Hak Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang .....	75

B. Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang .....	76
1. Hak Memperoleh Bimbingan Rohani dan Jasmani.....	76
2. Hak Mendapatkan Bimbingan / Pengajaran / Pendidikan dan Dapat Mengembangkan Ilmu Keterampilan (Skill).....	86
3. Hak Mendapatkan Makan, Minum, dan Pelayanan Kesehatan.....	95
4. Hak Menerima Kunjungan Keluarga / Penasehat Hukum / Kunjungan Lain Sesuai Aturan yang Berlaku.....	109
5. Hak Diberikan Kesempatan Membaca Bacaan / Perpustakaan / Media Massa yang Tidak Dilarang, Serta Dapat Melihat Televisi ...	119
6. Hak untuk Menyampaikan Keluhan Pribadi Kepada Petugas / Wali Narapidana.....	122
7. Hak Mendapat Upah / Premi dari Hasil Produksi yang Telah Dikerjakan Sesuai Aturan yang Berlaku .....	126
8. Hak Mendapat Kesempatan untuk Asimilasi, PB, CMB, CB, Remisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku .....	128
9. Hak Narapidana untuk Memberikan Suara pada Pemilihan Umum .	136
10. Hak yang Berkaitan dengan Kebutuhan Perempuan.....	138
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang .....	143
1. Faktor Pendukung .....	144
2. Faktor Penghambat.....	152
3. Tindak Lanjut .....	153
D. Pembahasan.....	155
BAB V PENUTUP.....	174
A. Simpulan .....	174
B. Saran.....	175
DAFTAR PUSTAKA .....	177
LAMPIRAN .....	180

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Petugas Pemasarakatan.....	67
Tabel 4.2 Data Penghuni Berdasarkan Tindak Pidana.....	69
Tabel 4.3 Data Penghuni Berdasarkan Status .....	70
Tabel 4.4 Jadwal Bimbingan Rohani Islam .....	77
Tabel 4.5 Jadwal Bimbingan Rohani Kristen .....	79
Tabel 4.6 Jadwal Bimbingan Jasmani.....	82
Tabel 4.7 Jenis-Jenis Pembinaan Kemandirian.....	90
Tabel 4.8 Menu 10 Hari .....	98
Tabel 4.9 Pembagian Jadwal Narapidana untuk Mengakses KBU.....	116

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	50
Gambar 3.1 Teknik Analisis Kualitatif .....	60
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Semarang.....	68
Gambar 4.2 Pengajian Rutin di Balai Pertemuan.....	78
Gambar 4.3 Kebaktian Rutin .....	79
Gambar 4.4 Pelaksanaan Bimbingan Rohani Agama Budha.....	80
Gambar 4.5 Narapidana Mengikuti Senam .....	82
Gambar 4.6 Matras untuk Tempat Tidur Narapidana .....	85
Gambar 4.7 Kegiatan Belajar Kejar Paket .....	88
Gambar 4.8 Suasana Ujian Kejar Paket .....	89
Gambar 4.9 Kegiatan Menjahit di Bengkel Kerja.....	92
Gambar 4.10 Ngopi Narapidana .....	93
Gambar 4.11 Penyuluhan Hukum dari Asosiasi Advokat Indonesia.....	94
Gambar 4.12 Penyuluhan Kegiatan Rehabilitasi Narapidana oleh BNNP Jateng.....	94
Gambar 4.13 Pengolahan Bahan Makanan oleh Tamping Dapur.....	101
Gambar 4.14 Pendistribusian Makanan Menggunakan Sistem Sentralisasi .....	102
Gambar 4.15 Satu Porsi Makanan untuk Narapidana dalam Kotak Makan .....	103
Gambar 4.16 Jeng Mona (Jenguk Monitoring Narapidana) .....	105
Gambar 4.17 Tes VCT pada Narapidana .....	106
Gambar 4.18 Tes Urine Narapidana oleh BNNP Jateng.....	107
Gambar 4.19 <i>Screening</i> TBC kepada Pengunjung Lembaga Pemasarakatan...	112
Gambar 4.20 Narapidana Menerima Kunjungan Keluarga.....	113
Gambar 4.21 Monitoring Tahap Pembinaan Narapidana kepada Keluarga .....	114
Gambar 4.22 Warterl Ceria Tombo Kangen .....	115
Gambar 4.23 Narapidana Mengakses Layanan Video Call .....	117
Gambar 4.24 Beberapa Narapidana Membaca Buku di Perpustakaan .....	120
Gambar 4.25 Narapidana Mengakses Perpustakaan Keliling .....	121

Gambar 4.26 Salah Satu Kotak Pengaduan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang .....	124
Gambar 4.27 Penampakan Dalam Ruangan Pengaduan Keluhan .....	124
Gambar 4.28 Penyerahan Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1440 H .....	135
Gambar 4.29 Narapidana Memasukkan Kertas Suara ke Kotak Suara.....	137
Gambar 4.30 Ruang Anak di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang .....	141
Gambar 4.31 Imunisasi Anak Narapidana dari Puskesmas Poncol .....	142

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Lembar Hasil Wawancara dengan Narapidana
Lampiran II	Lembar Hasil Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan
Lampiran III	Dokumentasi Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang
Lampiran IV	Lampiran VI Jadwal Kegiatan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan peradaban manusia yang semakin maju menyebabkan kompleksitas di berbagai bidang kehidupan. Persaingan-persaingan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup adalah hal yang lumrah terjadi untuk menyasati kompleksitas tersebut. Manusia dapat menggunakan akal pikiran yang mereka miliki untuk bersaing. Namun demikian, tidak jarang akal pikiran manusia tersesat pada titik yang bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Beberapa faktor lain seperti ketimpangan sosial, tekanan mental, kebencian, serta perubahan masyarakat yang cepat semakin mendorong timbulnya masalah-masalah sosial salah satunya adalah kriminalitas.

Ilmu hukum memandang kriminalitas sebagai tindakan atau perbuatan menyimpang yang melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Kriminalitas dapat menyebabkan kerugian baik dari segi material maupun non material. Semakin tinggi angka kriminalitas maka dampak yang ditimbulkan bukan hanya kerugian, tetapi juga mengganggu keamanan dan stabilitas nasional di suatu negara. Oleh karena itu, negara harus mengambil peran dalam mengatasi masalah kriminalitas.

Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara harus berlandaskan peraturan hukum. Masalah kriminalitas secara yuridis dipandang sebagai tindak pidana, dengan demikian setiap orang yang melakukan tindak kriminal akan dijatuhi hukuman pidana. Indonesia telah mengatur hukuman pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 10 KUHP menggolongkan pidana menjadi dua golongan. Pertama, pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Kedua yaitu pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pada perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, pidana penjara merupakan jenis pidana yang sering digunakan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan pidana itu sendiri. Tujuan pidana penjara tidak hanya untuk pembalasan, tetapi juga untuk mencegah terulangnya suatu kejahatan. Pencegahan tersebut dilakukan dengan membina dan memperbaiki narapidana (terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan bergerak di lembaga pemasyarakatan) sebelum dikembalikan lagi ke masyarakat. Penjatuhan pidana mati dan pidana denda tidak memungkinkan untuk mengadakan suatu pembinaan. Sedangkan pembinaan pada pidana kurungan memiliki kendala dengan waktu yang terbatas. Oleh karena itu pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang paling memungkinkan untuk mengadakan suatu pembinaan.

Sebelum mengenal pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan, pemberlakuan pidana penjara dengan sistem kepenjaraan hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari terpidana. Sistem kepenjaraan tersebut mengakibatkan hanya unsur pembalasan dan penjeraan saja sebagai pokok hukuman bagi narapidana sehingga berpotensi menjadi bumerang ketika narapidana telah bebas dari hukumannya. Pada pasal 12 ayat 1 KUHP, pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara seumur hidup bersifat absolut sama seperti pidana mati, sedangkan pidana penjara selama waktu tertentu bersifat sementara.

Sistem kepenjaraan yang hanya menekankan unsur pembalasan dan penjeraan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana penjara. Pada pidana penjara seumur hidup, apabila sistem kepenjaraan tersebut masih berlaku maka selama seumur hidupnya narapidana berpotensi mengalami perlakuan tidak manusiawi yang melukai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sementara itu pada pidana penjara selama waktu tertentu, pelaksanaan sistem kepenjaraan mempunyai pengaruh besar pada masa depan narapidana dan masyarakat. Hal tersebut karena sifat pidana penjara selama waktu tertentu adalah sementara, itu artinya narapidana akan kembali hidup di tengah-tengah masyarakat ketika masa hukumannya berakhir, tanpa adanya pembinaan dan perbaikan (rehabilitasi) dalam sistem kepenjaraan maka dikhawatirkan narapidana melakukan pembalasan atau mengulangi tindak kriminal yang lebih buruk dari sebelumnya.

Seiring dengan perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, pelaksanaan sistem kepenjaraan menuai banyak kritikan. Sistem kepenjaraan dianggap tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Pada tanggal 27 April 1964 melalui Keputusan Konferensi Dinas Para Pemimpin Kepenjaraan, sistem kepenjaraan diubah menjadi sistem pemasyarakatan. Sejak saat itulah pidana penjara disamping sebagai tujuan pidana juga menjadi cara untuk membina dan memperbaiki narapidana sebelum kembali ke masyarakat.

Perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan merupakan langkah awal perlindungan hak narapidana di Indonesia. Upaya perlindungan terhadap hak narapidana sebelumnya juga berkembang di kancan internasional. Pada tahun 1955 PBB mendeklarasikan aturan standar minimum perlakuan terhadap orang yang mengalami hilang kemerdekaan bergerak (*Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*). Indonesia sebagai salah satu anggota PBB yang menjunjung tinggi hak asasi manusia telah menyetujui aturan tersebut dan mengimplementasikannya ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pernyataan mengenai hak narapidana terdapat pada pasal 14 dan selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hingga saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah

berubah sebanyak dua kali. Perubahan pertama disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, sedangkan perubahan kedua disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Adanya perubahan pada peraturan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap hak narapidana terus berkembang. Perubahan tersebut bertujuan untuk memperbaiki sistem pemasyarakatan agar tetap menghargai harkat dan martabat manusia.

Meskipun perlindungan hak narapidana melalui peraturan perundang-undangan menunjukkan peningkatan, namun kenyataan yang ada di lapangan belum sepenuhnya terealisasikan. Beberapa faktor seperti jumlah narapidana yang melebihi kapasitas penjara (*overcrowded*), sarana dan prasarana terbatas, dan kompetensi petugas pemasyarakatan yang kurang menyebabkan pelaksanaan pemenuhan hak narapidana tidak maksimal. Pandangan klasik bahwa narapidana merupakan seseorang yang patut menderita telah menjadi obsesi dalam masyarakat yang disadari atau tidak turut serta menghambat pemenuhan hak terhadap narapidana.

Pada tahun 2014, *Center for Detention Studies* (CDS) atau Pusat Kajian Penahanan telah melakukan survei kualitas layanan pemasyarakatan di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan wilayah Aceh, Bandung, Nusakambangan, dan Semarang. Hasil survei kemudian dituangkan ke dalam indeks total kualitas layanan pemasyarakatan yang merupakan presentase pemenuhan keseluruhan domain hak tahanan/narapidana. Pada kategori lembaga pemasyarakatan di wilayah survei tersebut, indeks total kualitas

layanan pemasyarakatan tertinggi baru mencapai 77,54% yang diperoleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin. Sedangkan indeks total terendah diperoleh Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIA Permisan dengan indeks total 65,80%. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang sendiri memperoleh indeks total sebesar 74,25%. Indeks total tersebut merupakan indeks total tertinggi untuk kategori lembaga pemasyarakatan perempuan di wilayah survei karena Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung hanya memperoleh indeks total 71,88%.

Berdasarkan indeks total kualitas layanan pemasyarakatan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak narapidana belum maksimal. Label seseorang sebagai narapidana semakin menjadikan mereka rentan terhadap perlakuan semena-mena dan diskriminasi. Padahal nilai dari sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” mengandung makna bahwa setiap manusia di Indonesia harus memperlakukan manusia lain secara adil dan beradab tanpa pengecualian. Pemidanaan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan sesuai dengan perkembangan peradaban, tidak hanya bagi orang yang dirugikan tetapi juga bagi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu menghormati dan memenuhi hak terpidana yang terdaftar di lembaga pemasyarakatan (narapidana) menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan. Berdasarkan latar belakang ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam yang dituangkan dalam karya ilmiah skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak**

## **Narapidana dalam Masa Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kontribusi terhadap ilmu pengetahuan tentang hak narapidana di lembaga

pemasyarakatan dan menambah bahan bacaan untuk ilmu hukum, khususnya pada bidang penologi dan pemasyarakatan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti yang akan melakukan penelitian tentang pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan.

### b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi terhadap lembaga pemasyarakatan sehingga pemenuhan hak narapidana tetap diperhatikan.

### c. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan yang menjunjung hak narapidana sesuai dengan konsep pemasyarakatan.

## **E. Batasan Istilah**

### 1. Hak

Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki atau diterima seseorang dan penggunaannya dapat dibenarkan. Hak yang dapat dibenarkan berupa hak yang telah mendapat pengakuan dari masyarakat maupun hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



## 2. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang dijatuhi pidana penjara dan terdaftar untuk menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan selama waktu tertentu yang telah ditentukan melalui keputusan hakim dalam proses peradilan.

## 3. Hak Narapidana

Hak Narapidana merupakan seperangkat hak yang dimiliki oleh narapidana. Seorang narapidana yang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan hanya kehilangan kemerdekaan bergerak. Oleh karena itu, hak dasar yang melekat pada dirinya harus tetap dihormati.

## 4. Masa Pembinaan

Masa pembinaan adalah masa di mana narapidana menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan selama waktu yang telah ditentukan melalui keputusan hakim dalam proses peradilan. Pada masa pembinaan narapidana mendapatkan pembinaan dan pengajaran untuk memperbaiki sekaligus mengembalikan narapidana pada kondisi awal sebelum narapidana melakukan tindak pidana.

## 5. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan konsep pemasyarakatan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tujuan Pidana Penjara**

Thomas Hobbes melalui karyanya yang berjudul *Leviathan* (1651) mengungkapkan sebuah teori "*Homo Homini Lupus*" yang artinya manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya. Teori tersebut mendasarkan pada keadaan alamiah manusia di mana setiap manusia memiliki kecemasan akan kelangsungan hidupnya. Kecemasan yang dirasakan membawa manusia untuk memikirkan dan melakukan segala cara guna memperbesar kekuasaan serta menambah hak kepemilikan. Klaim mempertahankan kelangsungan hidup menjadi satu-satunya alasan pembenar sehingga persaingan tidak dapat dihindari.

Persaingan merupakan contoh konkret dari teori *homo homini lupus* milik Thomas Hobbes. Manusia saling berlomba untuk mempertahankan kelangsungan hidup dengan berbagai cara. Fenomena tersebut menimbulkan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah tindak kriminal yang menyimpang dari nilai dan norma dalam masyarakat. Ilmu hukum memandang kriminalitas sebagai tindak pidana yang melanggar peraturan perundang-undangan. Tindak pidana menimbulkan kerugian bersifat material maupun non material bagi pelaku, masyarakat, bahkan negara.

Pada masanya, Hobbes mengemukakan pemikiran tentang kontrak sosial untuk mengatasi kekacauan yang disebabkan oleh watak manusia dalam keadaan alamiah. Sedangkan dalam ranah ilmu hukum, seorang filsuf bernama Marcus Tullius Cicero terlebih dulu mengemukakan “*Ubi Societas Ibi Ius*” yang artinya di mana ada masyarakat maka di sana ada hukum. Pernyataan Cicero merupakan kritik atas kebebasan manusia sebagai makhluk individu. Kodrat manusia adalah sebagai makhluk monodualis, dengan kata lain manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Mereka tidak hidup sendiri sehingga kebebasannya bersifat tidak absolut atau dengan kata lain perlu dibatasi. Hukum merupakan elemen yang membatasi kebebasan manusia untuk menciptakan kedamaian dan keadilan, termasuk mengatasi tindak pidana.

Penjatuhan pidana atau hukuman melalui putusan hakim merupakan cara untuk mengatasi tindak pidana. Roeslan Saleh (dalam Priyatno, 2006:6) menyatakan pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat, tetapi hanyalah suatu tujuan yang terdekat. Sedangkan Sudarto (dalam Priyatno, 2006:6) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

## 1. Teori-Teori Tujuan Pidana

Dwidja Priyatno (2006:8) menyatakan secara empiris pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan/kebutuhan. Hal yang menjadi suatu keharusan/kebutuhan tidak lain adalah tujuan dari pidana itu sendiri. Pada dasarnya terdapat teori tentang tujuan pidana, teori tersebut terdiri dari teori pembalasan (*retributive theory*), teori relatif (*utilitarian theory*), dan teori integratif (*verenigings theorieen*).

Teori pembalasan merupakan teori tujuan pidana yang menyerupai hukum alam, mata dibalas dengan mata, nyawa dibalas dengan nyawa. Artinya setiap tindak pidana harus dipertanggungjawabkan senilai dengan akibat pidana yang dirasakan korban pidana. Menurut teori pembalasan, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar (Priyatno 2006:24). Tujuan pidana sebagai pembalasan dendam merupakan hasil pemikiran dari Mashab Pra Klasik (sebelum abad XVIII). Menurut Mashab ini pembalasan (*vergelding, retribution*) terhadap orang yang telah berbuat kejahatan dinyatakan sebagai musuh masyarakat oleh karenanya pidana yang paling efektif ialah dengan menyiksa fisiknya supaya menderita selama-lamanya, dengan pemikiran tidak dapat melakukan kejahatan lagi (Irawati 1998:127).

Ciri-ciri teori pembalasan menurut Karl O. Christiansen (dalam Priyatno, 2006:26) yaitu: a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan; b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak

mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat; c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana; d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; e. Pidana melihat ke belakang, pidana merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya bukan untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar. Bambang Poernomo (1986:76) menyatakan bahwa teori pembalasan lebih mengutamakan kepentingan korban atau pihak yang dirugikan dan lebih mementingkan naluri dan nafsu untuk menghukum daripada kepentingan lainnya. Pelaku tindak pidana dengan mutlak menerima hukuman pidana sebagai konsekuensi tindak kriminal yang dilakukannya. Pandangan teori pembalasan ini kurang melihat harapan hari depan akan perlunya diadakan pidana.

Teori tujuan pidana yang kedua adalah teori relatif (*utilitarian theory*). Menurut teori ini, tujuan pidana bukan hanya untuk melakukan pembalasan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu agar pelaku tindak pidana tidak melakukan kejahatan lagi. C. Djisman Samosir (2012:89) menyatakan apabila dalam teori pembalasan penekanannya adalah pembalasan pada tindak pidana yang dilakukan seseorang maka dalam teori relatif ini penekanannya adalah bagaimana memperbaiki atau membina pelaku tindak pidana tersebut dan bagaimana mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Ciri-ciri teori relatif menurut Karl O. Christiansen (dalam Priyatno, 2006:26) yaitu: a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*); b.

Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat; c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana; d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori tujuan pidana yang ketiga adalah teori integratif (*verenigings theorieen*). Teori integratif adalah teori yang menerima pembalasan dan perlindungan masyarakat atau pembinaan pelaku tindak pidana sebagai pembenaran dari suatu pidana (Samosir 2012:96). Teori ini memberikan dasar pemikiran bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan prinsip-prinsip teori pembalasan dan teori relatif (Irawati, 1998:129).

Menurut E. Utrecht (dalam Samosir, 2012:97), terdapat tiga golongan teori integratif. Pertama, teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat. Kedua, teori integratif yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat daripada suatu

penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh si terhukum (hukuman tidak boleh lebih berat daripada *Verdiend Leed*). Ketiga, teori integratif yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama.

## **2. Pidana Penjara dan Tujuan Pidana Penjara Berdasarkan Teori-Teori Tujuan Pidana**

Indonesia sebagai negara hukum dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara telah menetapkan pidana untuk mengatasi tindak pidana. Penetapan pidana tersebut terdapat dalam pasal 10 KUHP. Pidana dalam pasal 10 KUHP digolongkan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pidana penjara merupakan jenis pidana yang sering digunakan di Indonesia. Berdasarkan pasal 12 KUHP, pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari, paling lama lima belas tahun berturut-turut, dan tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Namun pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga

dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*), atau karena yang ditentukan dalam pasal 52 dan 52a (L.N. 1985 No.127).

P.A.F. Lamintang (dalam Samosir, 2012:53) mengemukakan pendapat bahwa pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan kewajiban mentaati semua peraturan atau tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu jika melanggar peraturan tersebut. Pada prinsipnya pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara (Priyatno 2006:72).

C. Djisman Samosir (2012:54) menyatakan pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari narapidana dan pelaksanaannya dengan memasukkan narapidana tersebut ke lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan bukan tanpa tujuan. C. Djisman Saamosir (2012:59) selanjutnya menyebutkan tujuan pidana penjara sebagai berikut:

- a. Agar masyarakat menyadari hukum harus dipatuhi;
- b. Agar orang lain tidak terpengaruh akan sifat jahat dari pelaku;
- c. Agar pelaku tidak melarikan diri;
- d. Agar pelaku tidak merasa dimanjakan;



- e. Agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- f. Agar pelaku mendapat pembinaan yang efektif dan efisien;
- g. Agar rasa keadilan korban atau keluarga korban terpenuhi/terjawab.

Tujuan pidana penjara juga dapat dilihat dari sifat-sifat pidana penjara itu sendiri. Pada dasarnya sifat pidana penjara mempunyai landasan umum yang sama dengan sifat hukum pidana yang berperan untuk menjamin keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat (Poernomo 1986:71). Menurut Bambang Poernomo (1986:73) pidana penjara dapat mengandung sifat ganda yaitu statis dan dinamis dan atau plastis. Sifat statis mewakili pidana penjara sebagai sanksi pidana dapat dirasakan tidak enak bagi yang mengalaminya. Sedangkan sifat dinamis dan atau plastis mengandung makna dalam pelaksanaannya pidana penjara terus mengalami pertumbuhan dalam memasuki falsafah pembinaan (*treatment philosophy*).

Pemikiran mengenai pidana penjara yang bersifat ganda berhubungan erat dengan teori-teori tujuan pidana. Pelaksanaan pidana penjara sebagai sanksi pidana mempunyai maksud penderitaan yang tidak mengenakan karena hilangnya kemerdekaan bergerak bagi pelaku tindak pidana. Hal tersebut termasuk ke dalam teori pembalasan. Sedangkan pelaksanaan pidana penjara dalam perkembangan falsafah pembinaan yang bertujuan untuk mencegah, memperbaiki, mendidik dan memberikan latihan kerja merupakan tujuan pidana berdasarkan teori relatif. Kesimpulannya pidana penjara merupakan wujud konkret tujuan pidana

berdasarkan teori integratif. Pidana penjara tidak hanya mementingkan unsur pembalasan tetapi juga bagaimana caranya suatu pidana dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan pelaku tindak pidana dan masyarakat di sekitarnya.

#### **B. Pembaharuan Pidana Penjara dengan Sistem Kepenjaraan Menjadi Sistem Pemasyarakatan**

Pada awalnya pidana penjara diciptakan untuk memberikan fungsi perlindungan terhadap masyarakat dari pelaku tindak pidana. Perlindungan dengan memasukkan pelaku tindak pidana ke dalam penjara mempunyai maksud agar masyarakat aman karena di dalam penjara pelaku tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan kriminal yang lebih besar atau menyebarkan pengaruh buruk terhadap orang lain untuk melakukan kejahatan. Selain itu, pelaksanaan pidana penjara masih menitikberatkan pada tujuan pembalasan sehingga pelaksanaan pidana penjara terkesan asal-asalan dan jauh dari kelayakan.

Kritik terhadap fungsi dan hasil dari pelaksanaan pidana penjara pada akhirnya muncul sejalan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Pelaksanaan pidana penjara yang hanya menitikberatkan pada pemberian penderitaan terhadap pelaku tindak pidana tanpa melakukan pembinaan tidak akan menghasilkan timbal balik yang positif terhadap masyarakat. Tidak adanya pembinaan sama halnya dengan tidak adanya upaya perbaikan terhadap sifat dan kepribadian pelaku tindak pidana. Hal tersebut menyebabkan dampak negatif pada saat mereka keluar dari penjara.

Perlakuan yang tidak layak di dalam penjara juga dapat menyebabkan mereka mengulangi lagi kejahatannya sebagai aksi balas dendam. Oleh karena itu, pembaharuan pelaksanaan pidana penjara mulai mendapatkan perhatian masyarakat dunia.

Pembaharuan pidana penjara pertama kali dilakukan oleh John Howard dengan menghasilkan prinsip-prinsip jaminan yang layak bagi narapidana di dalam *The Penitentiary Act of 1776* (Poernomo 1986:81). Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1. Keamanan dan struktur yang bersih; 2. Pemeriksaan yang sistematis; 3. Penghapusan biaya; 4. Perbaikan petugas (Samosir 2012:117). Keempat prinsip tersebut merupakan usaha yang dilakukan John Howard untuk memperbaiki perlakuan terhadap narapidana.

*Code Penal* yang pertama disusun setelah Revolusi Perancis tepatnya pada tahun 1791. Pada tahun 1810, *Code Penal* mengalami penyesuaian dengan ajaran utilisme dan menghasilkan perubahan susunan yang baru. *Code Penal* tersebut berisi buah pikiran Beccaria dan Bentham yang menjiwai hukum pidana Perancis. *Code Penal* juga membawa pengaruh terhadap pidana penjara sehingga pidana penjara mendapat wajah baru berdasarkan asas kemanusiaan dan kemanfaatan sosial (Poernomo 1986:81).

Pembaharuan pidana penjara di seluruh dunia semakin berkembang. *The International Penal and Penitentiary Commission* (IPPC) pada tahun 1933 telah menyusun rancangan *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* (SMR) yang kemudian mendapat persetujuan oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB). SMR tersebut kemudian mengalami penyempurnaan. Pada

tahun 1955 melalui Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang pertama di Jenewa tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan, SMR tersebut diperkenalkan kepada anggota PBB dan mendapat persetujuan dari Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977. SMR menjadi salah satu upaya pedoman pembaharuan pidana penjara yang dianjurkan kepada anggota-anggota PBB karena mengandung semangat asas peri kemanusiaan yang dijiwai oleh *Universal Declaration of Human Right 1948*.

Pidana penjara secara resmi diterapkan di Indonesia sejak berlakunya KUHP tanggal 1 Januari 1918 (Samosir 2012:55). Pada perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, pidana penjara merupakan jenis pidana pokok yang sering digunakan daripada pidana mati, kurungan, dan denda. Hal tersebut karena pidana penjara merupakan satu-satu jenis pidana yang dapat mencakup semua aspek tujuan pidana. Pidana penjara juga memungkinkan adanya pembinaan sebagai program memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana agar ketika kembali ke masyarakat dapat diterima dan hidup dengan normal.

Pembaharuan pidana penjara di Indonesia mencapai titik puncak ketika diselenggarakan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April–7 Mei 1964 di Lembang (Bandung) yang telah berhasil merumuskan dasar-dasar tentang usaha pemasyarakatan terhadap narapidana (Poernomo 1986:140). Pidana penjara dengan sistem kepenjaraan telah resmi berubah

menjadi sistem pemasyarakatan pada 27 April 1964. Tanggal tersebut kemudian dideklarasikan sebagai Hari Lahir Pemasyarakatan Republik Indonesia melalui Piagam Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Sistem pemasyarakatan sendiri bertolak dari pandangan Dr. Saharjo, S.H., yang menyatakan hukum sebagai pengayoman, artinya hukum dapat memberikan pengayoman atau perlindungan bagi semua anggota masyarakat tanpa kecuali, baik terhadap jiwa, badan, atau segala hak yang dimilikinya. Sistem pemasyarakatan menempatkan pidana penjara sebagai arah tujuan dan juga cara untuk membina dan memperbaiki. Sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana penjara mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang dilaksanakan dengan semangat kemanusiaan dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang disusun dalam pedoman pembinaan sesuai dengan pokok-pokok SMR (Poernomo, 1986:89).

Pada Sambutan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga pada tahun 1976, terdapat beberapa prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang telah dirumuskan dalam Konferensi Lembaga tahun 1964, sebagai berikut:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan (Priyatno, 2006:98-99).

Berdasarkan sepuluh prinsip di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pembinaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan di mana pelaksanaannya tidak merendahkan martabat manusia dan mempunyai tujuan yang jelas yaitu memasyarakatkan kembali narapidana.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan setelah tahun 1995 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada bagian Penjelasan Umum undang-undang

tersebut terdapat dasar filosofis sistem pemasyarakatan. Pertama, bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Kedua, walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (sel-sel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem kepenjaraan, sistem kepenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah. Ketiga, sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan (termasuk narapidana) agar menjadi manusia

seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memuat tujuh asas pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna bagi masyarakat.

2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

3. Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.



#### 4. Pembimbingan

Penyelenggaraan pembimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

#### 5. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Sebagai orang yang tersesat, warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

#### 6. Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-Satunya Penderitaan

Warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama berada di lembaga pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi.

#### 7. Terjaminnya Hak untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga dan Orang-Orang Tertentu

Walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di lembaga pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dan

kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Selain asas pembinaan, dalam sistem pemasyarakatan juga terdapat tahap-tahap pembinaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu:

#### 1. Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan tahap awal merupakan pembinaan bagi narapidana yang dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari masa pidana. Pembinaan ini dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tahap sebagai berikut:

- a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama satu bulan.
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

#### 2. Pembinaan Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan meliputi tahap lanjutan pertama yaitu sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari masa pidana dan tahap lanjutan kedua yaitu sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa

pidana. Pembinaan ini dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan dengan tahap sebagai berikut:

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan.
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
- d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

### 3. Pembinaan Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan ini dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dengan tahap sebagai berikut:

- a. Perencanaan program integrasi.
- b. Pelaksanaan program integrasi.
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

## **C. Peranan Lembaga Pemasyarakatan dan Masyarakat dalam Pembinaan Narapidana**

Kegiatan pemasyarakatan merupakan cara pelaksanaan pidana penjara yang melibatkan hubungan interelasi, interaksi, dan integritas antara masyarakat dan petugas penegak hukum yang menyelenggarakan proses pembinaan terhadap narapidana, dengan sasaran untuk menghasilkan pembinaan seseorang menjadi warga yang baik dan berguna dalam masyarakat (Poernomo, 1986:143). Berdasarkan uraian tersebut dapat

disimpulkan bahwa proses pembinaan narapidana melibatkan komponen yang seimbang antara masyarakat dan petugas dari pemerintah yang bertugas mengadakan pembinaan terhadap narapidana.

### **1. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana**

Sejak sistem kepenjaraan berubah secara mendasar menjadi sistem pemasyarakatan, maka institusi yang semula disebut dengan Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964). Pengertian Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sedangkan petugas pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Tidak semua orang yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan berstatus sebagai narapidana. Golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di lembaga pemasyarakatan ialah:

- a. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan,
- b. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan,

- c. Mereka yang telah dijatuhi pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan negeri setempat,
- d. Mereka yang dikenakan pidana kurungan, dan
- e. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan tetapi dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah (Lamintang dan Lamintang 2012:167).

Peran lembaga pemasyarakatan adalah sebagai ujung tombak pelaksanaan hukum untuk pengayoman masyarakat Indonesia. Artinya, lembaga pemasyarakatan merupakan alat untuk mencapai harapan dan tujuan dari pidana penjara yang dilakukan melalui program pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Program pendidikan bertujuan agar narapidana memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk bekal hidup ketika narapidana terbebas dari masa hukumannya. Program rehabilitasi merupakan sebuah upaya untuk memperbaiki sifat dan sikap narapidana agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat berdasarkan Pancasila. Sedangkan program reintegrasi merupakan program yang bertujuan untuk menyatukan kembali mantan narapidana ke dalam masyarakat.

Tugas utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi narapidana dan warga binaan pemasyarakatan lainnya. Berbagai program pembinaan bagi narapidana dipersiapkan sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan setiap narapidana. Program pembinaan bagi narapidana

disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani (Samosir 2012:128). Pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan asas dan tahap pembinaan sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Asas pembinaan terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan tahap pembinaan termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

## **2. Peran Masyarakat dalam Pembinaan Narapidana**

Tujuan akhir dari pembinaan narapidana adalah pemasyarakatan, yaitu mengembalikan narapidana yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Proses pengembalian narapidana ke masyarakat dilakukan setelah narapidana selesai menjalani masa hukuman dan pembinaannya di lembaga pemasyarakatan. Bekal yang diberikan pada masa pembinaan merupakan modal utama agar narapidana dapat menjalani hidupnya dengan normal seperti masyarakat pada umumnya.

Meskipun mantan narapidana telah melalui program rehabilitasi dan pembinaan, namun kenyataannya tidak mudah untuk kembali ke masyarakat. Status mereka sebagai mantan narapidana merupakan status yang rentan mendapatkan perlakuan buruk dan diskriminasi. Acap kali narapidana mengalami kesulitan dalam pergaulan sosial karena di mata sebagian masyarakat narapidana tersebut dikelompokkan sebagai orang-orang yang dicurigai, yang pekerjaannya mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Samosir 2012:156). Hal tersebut menunjukkan

bahwa masyarakat masih menganggap mantan narapidana sebagai orang yang harus diwaspadai sehingga pemberian stigma terhadap mantan narapidana tidak dapat dihindari.

Stigma yang menempel pada mantan narapidana menjadi salah satu faktor penghambat dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Terhambatnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada proses penerimaan mantan narapidana ke dalam masyarakat akan menyebabkan dampak negatif. Apabila masyarakat tetap memberikan stigma maka mantan narapidana yang telah mendapatkan program rehabilitasi dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan tidak dapat berkembang dan menjalani hidupnya dengan normal. Stigma yang membuat mantan narapidana terasingkan dari pergaulan sosial masyarakat tidak memecahkan masalah dan justru menimbulkan permasalahan baru.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan sangat penting terlebih dalam proses reintegrasi. Narapidana merupakan bagian dari masyarakat begitu pula dengan mantan narapidana. Narapidana sebagai bagian dari masyarakat pantas untuk dihargai dan berhak mendapat tempat dalam pergaulan sosial sesuai hakikat dan mabatatnya (Samosir 2012:156). Peran masyarakat untuk terlibat dalam proses pembinaan narapidana merupakan unsur yang mutlak diperlukan mengingat narapidana merupakan bagian dari masyarakat.

Peran utama masyarakat dalam pembinaan narapidana adalah membuka diri dan menerima narapidana sebagai bagian dari masyarakat. Sikap membuka diri dan menerima narapidana dilakukan dengan tidak memberikan stigma bahwa narapidana selalu datang bersama sifat dan masa lalu yang negatif dalam dirinya. Narapidana yang telah menjalani masa pembinaan merupakan individu baru yang akan mencari jalan untuk menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya. Oleh karena itu, mereka memerlukan dukungan dan bantuan dari masyarakat di sekitarnya. Dukungan dan bantuan dapat berupa menerima narapidana sebagai bagian dari masyarakat, mengajak narapidana untuk lebih memaknai dan menghargai hidupnya dengan kebaikan, memberikan kesempatan yang sama bagi narapidana untuk ikut serta dalam kegiatan masyarakat dan pekerjaan yang layak. Berdasarkan uraian tersebut, masyarakat mempunyai peran strategis untuk membuat narapidana lebih memaknai hidupnya sehingga mereka tidak terarahkan untuk mengulangi kejahatannya.

#### **D. Hubungan Sistem Pemasyarakatan dengan Hak Narapidana**

Sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara membina warga binaan pemasyarakatan (narapidana dan anak didik pemasyarakatan) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri,



dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pembaharuan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan menjadi opsi agar pidana penjara dilaksanakan dengan memperhatikan peri kemanusiaan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana dipandang bukan hanya sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau *kekhilafan* yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus diberantas. Hal yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Sistem pemasyarakatan menggeser pandangan yang menganggap bahwa tujuan pidana penjara sebagai pembalasan menjadi pembinaan. Tujuan pidana penjara sebagai pembalasan menyebabkan pelaksanaan pidana penjara hanya mementingkan unsur balas dendam tanpa melihat dampak di masa depan. Kriminalitas dianggap sebagai masalah sosial yang harus diberantas hingga tuntas sehingga pidana penjara dilakukan dengan mengesampingkan peri kemanusiaan. Sistem pemasyarakatan pada akhirnya hadir menawarkan cara baru dalam pelaksanaan pidana penjara. Sistem pemasyarakatan beranggapan bahwa kejahatan dapat diberantas tanpa mengesampingkan peri kemanusiaan. Langkah yang ditempuh adalah membina narapidana secara manusiawi dengan tujuan agar ketika narapidana selesai menjalani pembinaan dapat menjadi masyarakat yang baik dan tidak mengulangi kejahatannya.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan perikemanusiaan membawa pengaruh terhadap upaya perbaikan pelayanan terhadap narapidana termasuk hak narapidana. Pengakuan dan perlindungan hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada pasal tersebut terdapat tujuh asas pembinaan di mana beberapa asas berkaitan erat dengan hak narapidana, yaitu asas persamaan perlakuan dan pelayanan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Asas persamaan perlakuan dan pelayanan merupakan asas pembinaan di mana setiap narapidana yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama tanpa membeda-bedakan. Pada saat menjalani masa pidananya, narapidana ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat berlangsungnya pembinaan tidak dibenarkan melakukan diskriminasi terhadap narapidana. Meskipun datang dengan status sosial dan tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda namun setiap narapidana berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama layaknya dengan narapidana lainnya.

Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia mengandung makna bahwa sebagai orang tersesat, narapidana harus tetap dilakukan sebagai manusia. Tujuan pidana penjara dalam sistem pemasyarakatan tidak lagi menitikberatkan pada unsur pembalasan melainkan lebih menitikberatkan pada unsur pembinaan narapidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Oleh karena itu perlakuan tidak manusiawi seperti penyiksaan fisik dan perlakuan kejam lainnya harus dihapuskan. Asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan wujud hak untuk terbebas dari perlakuan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Asas selanjutnya yaitu kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Narapidana harus berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai

kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama tinggal di lembaga pemasyarakatan, narapidana tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga atau rekreasi, tetap dilindungi.

Sedangkan asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu mengandung makna bahwa walaupun narapidana berada di lembaga pemasyarakatan, mereka harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk menerima kunjungan, asimilasi, hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti keluarga. Asas-asas pembinaan dalam sistem pemasyarakatan tersebut merupakan wujud dari pengakuan dan perlindungan hak narapidana. Selain itu juga sebagai pedoman bagi petugas pemasyarakatan untuk melakukan tugasnya sesuai asas yang berlaku.

#### **E. Hak Narapidana**

Hak pada hakikatnya adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat perseorangan dalam hidup bersama (Suyahmo 2014:178). Artinya dengan adanya hak, maka kebutuhan dasar perseorangan dapat dilindungi dan dipenuhi meskipun kita hidup bermasyarakat. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia telah menjamin pengakuan terhadap hak asasi manusia yaitu dalam ajaran sila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” dan sila

“Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Suyahmo (2014:161) menyimpulkan “yang perlu diperhatikan dan merupakan dasar hubungan sesama umat manusia dalam mewujudkan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah pengakuan hak asasi manusia”. Yang menjadi dasar dari hak ini adalah adanya pengakuan kemanusiaan, sehingga mendorong perilaku manusia itu untuk memperlakukan sesamanya sebagaimana mestinya (Suyahmo 2014:173). Perilaku tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab “pada hakikatnya, setiap manusia harus diperlakukan sama sejauh mereka adalah manusia” (Suyahmo, 2014:222). Oleh karena itu sejauh narapidana adalah manusia maka tidak ada pengecualian baginya, mereka hanya kehilangan kemerdekaan untuk bergerak sedangkan hak dan kebutuhan dasarnya tetap dilindungi.

Andrew Coyle pada tahun 2009 (dalam CDS, 2015:135) mengemukakan ada beberapa kebutuhan dasar narapidana yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk kewajiban negara untuk menghormati dan menghargai martabat manusia. Kebutuhan ini meliputi akomodasi, kondisi yang bersih, pakaian dan tempat tidur, air bersih dan olahraga. Hal ini ditegaskan pula oleh standar internasional yang menyatakan bahwa ketika sistem peradilan pidana mengirim seseorang ke penjara, hukuman yang dijatuhkan semata-mata hanya perampasan kemerdekaan, pemenjaraan tidak boleh mengakibatkan penderitaan fisik dan emosional baik yang disebabkan oleh petugas maupun penghuni lainnya. Pemenjaraan juga tidak boleh mengakibatkan penyakit serius atau kematian karena kondisi fisik atau perawatan yang kurang

memadai di penjara. Narapidana tidak boleh berada dalam kondisi hidup yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat mereka (CDS 2015:135). Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia (Suyahmo 2015:138).

Gagasan merumuskan perlindungan hak-hak minimal untuk orang yang direnggut kebebasannya oleh putusan pengadilan sudah mulai dirintis pada pertemuan internasional Komisi Hukum Pidana dan Kepenjaraan (*The International Penal and Penitentiary Commission*) di Bern, Swiss tahun 1926 (Handayani 2015:1). Sejak saat itu pertemuan internasional untuk mengupayakan perlindungan terhadap hak narapidana terus dilakukan hingga akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui kongres pertama tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan tahun 1955 di Jenewa berhasil merumuskan peraturan mengenai standar minimum perlakuan terhadap narapidana. Peraturan tersebut adalah *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR).

SMR diperkenalkan kepada seluruh anggota PBB dan mendapat persetujuan dari Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977. SMR terdiri dari pembukaan (*preliminary observation*), 2 bagian dan 95 pasal, dua bab tersebut yaitu Bagian I: Aturan yang Berlaku Umum dan Bagian II: Aturan yang Berlaku Bagi Kategori-Kategori Khusus. Bagian I meliputi manajemen lembaga penjara/pemasyarakatan secara umum dan

berlaku bagi semua kategori tahanan, baik pidana maupun perdata, baik yang masih menunggu persidangan maupun yang sudah divonis, termasuk narapidana yang sedang menjalani “langkah pengamanan” (*security measure*) atau langkah perbaikan (*corrective measure*) yang diperintahkan hakim (*Preliminary Observation* poin 4 (1), SMR). Manajemen lembaga yang diatur pada bagian pertama meliputi prinsip dasar; register; pemisahan berdasarkan kategori; akomodasi; kebersihan pribadi; pakaian dan perlengkapan tidur; makanan; gerakan badan dan olahraga; pelayanan kesehatan; disiplin dan hukuman; alat kekang; informasi dan pengaduan; kontak dengan dunia luar; buku; agama; penyimpanan barang milik tahanan; pemberitahuan tentang kematian, sakit, pemindahan, dan lain sebagainya; pemindahan tahanan; personil lembaga; dan inspeksi. Sedangkan Bagian II berisi aturan yang berlaku hanya bagi kategori-kategori tahanan tertentu sebagaimana diliput dalam masing-masing seksi (*Preliminary Observations* poin 4 (2), SMR). Kategori tahanan yang ada dalam SMR adalah tahanan yang sudah divonis (narapidana), narapidana yang gila dan yang mengidap kelainan jiwa, tahanan tersangka atau tahanan terdakwa, tahanan perdata, dan orang yang ditangkap atau ditahan tanpa dakwaan.

Bagi negara-negara anggota PBB, SMR merupakan sebuah standar minimum yang menjadi pedoman dan alat ukur dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan. Meskipun demikian SMR tidak dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara rinci sebuah model sistem pemasyarakatan. SMR hanya menguraikan, berdasarkan konsensus umum pemikiran kontemporer

dan berdasarkan unsur-unsur esensial dari berbagai sistem yang paling memadai dewasa ini, yaitu hal-hal yang secara umum telah diterima sebagai prinsip dan praktik yang baik di bidang penanganan terhadap narapidana dan manajemen lembaga penjara/pemasyarakatan (*Preliminary Observations* poin 1, SMR).

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB telah meratifikasi SMR ke dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada undang-undang tersebut telah ditegaskan bahwa pidana penjara yang sebelumnya menggunakan sistem kepenjaraan berubah menjadi sistem pemasyarakatan yang lebih memperhatikan peri kemanusiaan seperti yang diamanatkan dalam SMR. Berkaitan dengan hak narapidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 telah merumuskan di dalam pasal 14, menurut pasal tersebut narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.



8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, untuk melaksanakan hak-hak narapidana pemerintah telah mengatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan tersebut mengalami dua kali perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 kemudian menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Selain SMR, masih ada beberapa instrumen internasional lainnya yang menjadi pedoman dalam rangka memberikan perlakuan yang layak dan menghormati hak seseorang yang dirampas kemerdekaannya. Peraturan tersebut adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or*

*Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik merupakan salah satu instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum yang berisi penjabaran tentang hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Kovenan tersebut disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 melalui Resolusi 2200A (XXI) dan mulai berlaku sejak 23 Maret 1976. Indonesia sendiri sebagai bagian dari anggota PBB telah meratifikasi kovenan tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik terdiri dari pembukaan, 6 bab, dan 56 pasal. Pasal yang berkaitan dengan hak orang yang dirampas kemerdekaannya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7, menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Artinya narapidana yang hidup di lembaga pemasyarakatan berhak untuk terbebas dari siksaan fisik maupun mental yang dilakukan narapidana lainnya atau petugas pemasyarakatan, hilang kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan.

2. Pasal 8, menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib. Artinya praktek perbudakan terhadap narapidana dilarang. Narapidana berhak memilih untuk bekerja dalam pekerjaan yang disediakan lembaga pemasyarakatan atau tidak, dan ketika narapidana memilih untuk bekerja maka mereka berhak mendapatkan upah atau premi yang sesuai.
3. Pasal 10 ayat 1, menyatakan bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. Artinya walau seseorang berstatus sebagai narapidana, orang itu tetap harus dihormati dan diperlakukan secara manusiawi.
4. Pasal 10 ayat 4, menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Artinya selama menjalani masa hukuman, narapidana berhak mengikuti pembinaan mental dan spiritual serta pendidikan dan keterampilan yang akan menjadi bekal ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan, sehingga narapidana dapat membaaur dengan masyarakat dan hidup normal tanpa mengulangi kejahatannya.

Instrumen internasional berikutnya adalah *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam,

Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). Konvensi ini disetujui secara konsensus oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1984 dan mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 1987. Pemerintah Indonesia menandatangani konvensi pada tanggal 23 Oktober 1985 lalu mengesahkannya ke dalam peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Konvensi ini terdiri dari pembukaan, 3 bab, dan 33 pasal. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, konvensi mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh hasutan dari atau dengan persetujuan/sepengertian pejabat publik dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya (perintah dari atasan atau pejabat publik tidak dapat digunakan sebagai pembenaran atas suatu penyiksaan). Oleh karena itu, pendidikan dan penyuluhan mengenai larangan terhadap penyiksaan sepenuhnya dimasukkan ke dalam program pelatihan bagi aparat penegak hukum, sipil, atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik dan orang-orang lain yang terlibat dalam proses penahanan, interogasi, atau perlakuan terhadap setiap individu yang ditangkap, ditahan, dan dipenjarakan.

## **F. Perlindungan Hukum terhadap Hak Narapidana Perempuan**

Masyarakat menggambarkan perempuan sebagai individu yang lembut dan tidak berdaya untuk melakukan tindak pidana. Akibatnya ketika seorang perempuan melakukan tindak pidana maka masyarakat akan memberikan stigma bahwa perempuan tersebut telah mengingkari kodratnya sebagai perempuan. Stigma tersebut membuat perlakuan terhadap perempuan yang berstatus sebagai narapidana rentan mengandung unsur diskriminasi dan kurang memperhatikan kebutuhan dasar perempuan.

Pembinaan merupakan suatu bentuk upaya untuk melindungi hak-hak asasi warga binaan di suatu lembaga pemasyarakatan, meskipun beberapa dari hak-hak tersebut telah dibatasi (Fatony, dkk, dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, 2016:378). Berpedoman pada pasal 36 ayat 1 *Gestichtenreglement* (Ordinasi 10 Desember 1917 Nomor 708), Indonesia membuat pemisahan antara narapidana laki-laki dan narapidana perempuan (Fatony, dkk, dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia, 2016:378). Hal tersebut karena narapidana perempuan mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kebutuhan narapidana laki-laki.

Selain memisahkan narapidana laki-laki dan narapidana perempuan, untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar perempuan maka negara memasukkannya ke dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak yang diberikan oleh negara terhadap perempuan yang menjadi narapidana yaitu sebagai berikut (Malinda, 2016:140-144):

1. Hak narapidana perempuan yang mempunyai bayi untuk memperoleh tempat khusus untuk menyusui.

Negara wajib menyediakan tempat khusus untuk menyusui di lembaga pemasyarakatan. Hal ini berkaitan dengan pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan “Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga dan pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus”.

2. Hak narapidana untuk mendapatkan perlakuan khusus berkenaan dengan fungsi reproduksi.

Hal ini dijelaskan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa hak khusus yang melekat pada seorang perempuan berkenaan dengan fungsi reproduksi yang dilindungi oleh negara. Hak khusus tersebut antara lain:

- a. Hak khusus berkaitan dengan masa haid.

Perempuan binaan di perlakukan khusus dalam keadaan haid, berkaitan dengan kesehatannya disediakan berbagai alat-alat atau perlengkapan yang dibutuhkan dan disediakan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.

- b. Berkaitan dengan kehamilan, kelahiran, dan pasca melahirkan.

Pasal 12 ayat (2) mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) menyatakan

bahwa “.... Negara-negara peserta wajib menjamin perempuan pelayanan yang tepat berkaitan dengan masa kehamilan, dan masa kelahiran, serta pasca kelahiran, memberikan pelayanan secara cuma-cuma di mana perlu, serta pemberian makanan bergizi yang cukup selama masa kehamilan dan menyusui”.

Hak ini juga dipertegas dengan adanya kewajiban pemerintah untuk melindungi kesehatan reproduksi perempuan sebagaimana tercantum dalam pasal 71 ayat (1) dan (2), pasal 73, dan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa:

Pasal 71 ayat (1) “Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan”.

Pasal 71 ayat (2) “Kesehatan reproduksi meliputi saat sebelum hamil, saat hamil, saat melahirkan, dan pada saat sesudah melahirkan; pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan kesehatan sistem reproduksi”.

Pasal 73 “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana”.

Pasal 74 ayat (1) “Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif, termasuk

reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan”.

3. Hak narapidana perempuan harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus perempuan.

Pasal 10 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menegaskan “Semua orang yang kebebasannya dirampas harus diperlakukan dengan rasa kemanusiaan dengan penghormatan terhadap martabat kemanusiaannya yang inheren”.

Sekalipun perempuan menjadi warga binaan namun mereka memiliki hak asasi yang perlu dihormati. Warga binaan dan anak merupakan kelompok paling rentan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Tidak dipisahkannya kategori warga binaan perempuan dan warga binaan anak, menunjukkan dehumanisasi hukum dan HAM karena telah mengabaikan kebutuhan spesifik perempuan dan anak.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, “Pembinaan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan perempuan”. Maka dapat disimpulkan bahwa harus ada pemisahan antara lembaga pemasyarakatan perempuan dengan lembaga pemasyarakatan laki-laki.



4. Hak narapidana perempuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang cukup.


Hak ini diperoleh atas dasar pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbunyi “Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil/menyusui, berhak atas makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter”.

5. Hak narapidana perempuan yang masuk kategori seorang anak untuk mendapatkan pendidikan selama di Lembaga Pemasyarakatan.

Hak tersebut diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya dengan minat dan bakatnya”.

6. Seorang perempuan yang masuk kategori anak, berhak mendapatkan penyediaan sarana dan prasarana khusus.
7. Seorang perempuan yang masuk kategori anak walaupun sedang menjalani masa hukuman berhak mendapat jaminan mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.

## G. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Keterangan:

Permasalahan Hak Asasi Manusia menjadi permasalahan yang tidak akan habis untuk dibahas, termasuk di dalamnya hak asasi untuk orang-orang yang divonis hilang kemerdekaan (narapidana). Ilmu pengetahuan yang berkembang pesat menyebabkan pola pikir manusia semakin maju. Oleh karena itu upaya perlindungan hak narapidana turut menjadi perhatian masyarakat internasional.

Sistem kepenjaraan sebelum adanya SMR hanya fokus pada tujuan pembalasan dan perlindungan masyarakat sehingga perlakuan kejam dan tidak layak sering diterima narapidana selama menjalani masa hukumannya. Padahal dalam pidana penjara, hilang kemerdekaan adalah satu-satunya nestapa bagi narapidana, dengan kata lain narapidana tetap memiliki hak untuk bertahan hidup dan terbebas dari penghukuman yang kejam. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) tahun 1955 menjadi batu loncatan untuk merombak kegagalan sistem kepenjaraan yang hanya menfokuskan pada tujuan pembalasan menjadi sistem kepenjaraan yang lebih manusiawi dan mempunyai tujuan untuk membina serta merehabilitasi narapidana.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB meratifikasi SMR ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sejak saat itu sistem kepenjaraan di Indonesia berubah menjadi Sistem Pemasyarakatan yang berdampak pada pergantian nama institusi Rumah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan

merupakan tempat yang menaungi narapidana selama menjalani masa hukumannya. Keberadaan lembaga pemasyarakatan sangat penting mengingat lembaga ini merupakan ujung tombak sistem peradilan pidana.

Lembaga pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan, tugas utamanya adalah membina dan merehabilitasi narapidana agar ketika masa pidananya berakhir, mereka dapat kembali ke masyarakat tanpa mengulangi kejahatannya. Dalam melaksanakan pembinaan tidak terlepas dari asas kemanusiaan dan beberapa asas yang telah diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu).

Asas-asas pembinaan pada dasarnya memberikan konsekuensi yang mewajibkan lembaga pemasyarakatan untuk memerhatikan pemenuhan hak narapidana. Lembaga pemasyarakatan merupakan pihak yang langsung berhubungan dengan narapidana oleh karena itu kewajiban memenuhi hak narapidana diamanatkan pada lembaga pemasyarakatan. Meskipun seseorang berstatus sebagai narapidana namun mereka masih memiliki hak-hak seperti yang tercantum pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Apabila hak tersebut tidak terpenuhi maka dikhawatirkan narapidana menimbun penderitaan yang didapat karena haknya

tidak terpenuhi menjadi dendam sehingga saat keluar mereka justru membalas dendam dengan mengulangi kejahatan yang lebih besar. Dampak tersebut tentu tidak sesuai dengan harapan dan tujuan sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu pemenuhan hak narapidana harus menjadi perhatian agar narapidana memiliki pandangan positif dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yang sudah berjalan dengan baik yaitu hak memperoleh bimbingan jasmani dan rohani, hak memperoleh pendidikan dan mengembangkan keterampilan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak menerima kunjungan keluarga, hak menyampaikan keluhan, hak mendapatkan premi, hak mengajukan dan memperoleh Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, serta Remisi. Sementara pemenuhan hak narapidana yang masih terdapat kekurangan yaitu pada porsi makanan, pembaharuan media massa koran dan majalah, serta akses layanan wartelsus dan *video call*.
2. Faktor pendukung pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang antara lain: perlindungan hukum terhadap hak narapidana; ketentuan mengenai standar pelayanan pemasyarakatan; kompetensi petugas pemasyarakatan yang baik; layanan Fina Selfie sebagai wadah informasi transparan untuk narapidana; sarana dan prasarana yang layak dan lengkap; dukungan pihak ketiga. Sedangkan faktor penghambat pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yaitu

*overcrowded* atau kelebihan kapasitas yang kemudian akan berpengaruh terhadap anggaran, serta kemampuan sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang untuk menampung kelebihan kapasitas.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan ada beberapa saran untuk Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, yaitu:

1. Menambah porsi makanan agar memenuhi jumlah kebutuhan kalori harian dan pendistribusiannya beralih menggunakan sistem desentralisasi jika lembaga pemasyarakatan mengalami *overcrowded*. Meningkatkan layanan *video call*, karena untuk menggunakan layanan wartelsus narapidana harus membayar maka layanan *video call* perlu ditingkatkan, tidak hanya untuk narapidana yang tidak dikunjungi selama 3 bulan berturut-turut atau dalam keadaan darurat, tetapi juga untuk narapidana pada umumnya. Memperbaharui edisi koran atau majalah minimal 2 hari sekali dan memperbanyak jumlahnya. Memberikan kesempatan kepada tamping untuk mengikuti kegiatan pembinaan dengan memperlonggar jadwal kerja mereka.
2. Terus mengayomi narapidana dan memanusiakan mereka. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman diharapkan mampu mengayomi dan merangkul narapidana untuk menjadi manusia seutuhnya yang patuh pada norma dan nilai yang ada di

masyarakat, sehingga nantinya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi.

3. Tetap mempertahankan dan meningkatkan pencapaian yang telah didapatkan. Contohnya penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam upaya melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM yang telah didapatkan pada tahun 2018 dan 2019.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ashshofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Center for Detention Studies. 2015. *Realitas Penjara Indonesia 2: Survei Kualitas Layanan Pemasarakatan (Wilayah Aceh, Bandung, Nusakambangan, dan Semarang)*. Jakarta: Center for Detention Studies.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Malinda, Anggun. 2016. *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, dan Korban)*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Samosir, Djisman. 2012. *Sekelumit Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.

Soekanto, Seorjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

*Standard Minimum Rules for The Treatmen of Prisoners*.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Suyahmo. 2014. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

-----, 2015. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Jurnal Ilmiah

Fatony, Achmad, dkk. 2016. *Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan (Studi Kasus Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur*. Dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia. No. Hal. 377 – 407.

Handayani, Yeni. 2015. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional*. Jurnal RechtsVinding.

Irawati, Diah. 1998. *Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam Pembinaan Narapidana (Studi di Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan se-Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah)*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

Rukmana, Heningtias Gahas. 2014. *Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Dirjen PAS Kemenkumham Nomor PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasarakatan.

Keputusan Dirjen PAS Kemenkumham Nomor PAS-498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Cabang Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Permenkumham Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB, CB.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).